



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, KECAMATAN, 25 Mei 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Blang Muling, 07 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 23 Juni 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2018, Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 06 Agustus 2018;

Hal 1 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Termohon di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan April 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, disebabkan karena, Termohon tidak mau ikut pergi bersama Pemohon untuk tinggal di rumah kediaman bersama.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2020, karena Pemohon telah pulang ke rumahnya;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan

Hal 2 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 94/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON, tanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman dari Pemohon.

Hal 3 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan baru satu kali bertemu dengan Termohon, setelah menikah Pemohon membawa Termohon dan mengenalkannya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah lebih kurang dua tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke KECAMATAN, sedangkan mata pencaharian Pemohon ada di sana.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, masalahnya hanya Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon saja.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumahnya di KECAMATAN.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perdamaian terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mencukupkan dengan satu orang saksinya, meskipun Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya.

Hal 4 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2018, telah tercatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, akan tetapi tidak dikaruniai anak.

Hal 5 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Termohon di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan April 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, disebabkan karena, Termohon tidak mau ikut pergi bersama Pemohon.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2020, karena Pemohon telah pulang ke rumahnya. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa SAKSI I adalah teman Pemohon, saksi kenal Termohon akan tetapi hanya satu kali bertemu, saksi hanya mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, selain itu saksi menyatakan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, dan mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangnya lebih kurang selama 6 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya mencukupkan pada satu orang saksi saja. Hal tersebut

Hal 6 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan batas minimal yaitu dua orang saksi sebagaimana Pasal 306 Rbg. yang menyatakan: "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. (KUHPerd. 1905; IR. 169.)*." Selain itu satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan satu orang saksi lagi di persidangan, akan tetapi Pemohon hanya mencukupkannya dengan satu orang saksinya dan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi, oleh karenanya Pemohon dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagaimana petitum angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 7 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menolak permohonan Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal 8 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	370.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, Juli 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah.

Hal 9 dari 9 Hal. Salinan Putusan No 94/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)